



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel serta terkoordinasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Masyarakat bagi Instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
1. Pengarah, bertugas:

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
 2. Penanggungjawab, bertugas:

Bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
 3. Ketua, bertugas:
 - a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; dan

- e. bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
4. Wakil Ketua, bertugas:
- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.
5. Sekretaris, bertugas :
- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
 - b. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat dan telepon; dan
 - c. Membuat laporan pelayanan publik tiap tahun;

6. Anggota, bertugas:

- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau berkenaan dengan penanganan pengaduan pelayanan publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,
ttd.
ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Plt. Sekretaris



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 10 TAHUN
2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Roby Hudin	Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
2.	Eko Susanto	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
3.	Muhammad Zainurrohman	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
4.	Royan Hanapi	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
5.	Vivi Herlina	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
6.	Cory Pramita Sartiana	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau	Penanggung Jawab
7.	Oktari Purnamasari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Rakhmadi Nor	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
9.	Annisa Wulandari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris

10.	Mukhamad Sholeh Musthofa	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
11.	Wahyu Fitriaty	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,
ttd.
ROBY HUDIN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Plt. Sekretaris



Cory Pramita Sartiana